

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perekonomian di Indonesia sedang berada pada puncak persaingan yang berhasil menggetarkan setiap jiwa yang dihatinya ada gemuruh dan ketertarikan pada bahasan ekonomi dan pengamat perkembangan dari setiap tahunnya. Aktivitas jual beli dalam muamalah merupakan hal yang lumrah setiap harinya orang-orang lakukan. Pada era digital seperti sekarang ini, praktik jual beli sudah mengalami transformasi dengan dilakukan secara online.

Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan pertukaran barang ataupun yang sejenisnya. Secara terminologi pengertian jual beli berarti suatu pertukaran harta dengan harta atau pada umumnya pertukaran barang dengan uang atas dasar kerelaan dari pihak satu dengan pihak lainnya menggunakan akad tertentu dengan maksud memiliki barang tersebut. Dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan serta uang penggantian dari

pertukaran barang merupakan objek jual beli. Adapun dasar hukum dari jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:¹

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)²

Pada masa perkembangan digital seperti sekarang ini, aktivitas jual beli banyak menghadirkan berbagai istilah baru. Salah satunya yaitu lahir istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) dan *marketplace*. Transaksi jual beli atau perdagangan secara online disebut dengan *e-commerce* (*electronic commerce*). Penjual atau pemilik barang menjual barang dagangannya kepada pembeli melalui *marketplace* (tempat berjualan online) dan menerima uang apabila pembeli sudah menerima barang pesannya. Spesifikasi barang harus jelas dan dapat diketahui pembeli dengan ketentuan tertentu ketika transaksi. Jual beli tidak tunai (*al-Ba'i al-Muajjal*) berlaku bagi pemilik barang dengan pembeli. Sedangkan transaksi yang

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), h.22.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h.47.

dilakukan penjual dengan *marketplace* merupakan jual jasa (*akad Ijarah*).³

Salah satu *marketplace* yang digunakan orang Indonesia dalam melakukan aktivitas jual beli secara *online* adalah Shopee. Shopee merupakan *mobile platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) serta Taiwan yang memberikan penawaran menyenangkan, gratis dan terpercaya dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui ponsel. Pengguna Shopee diberikan layanan untuk mendaftarkan produknya agar dapat dijual dalam *marketplace* Shopee dengan bermacam-macam penawaran menarik dengan harga terendah serta gratis biaya pengiriman ke seluruh Indonesia. Akhir Mei 2015 Shopee mulai memasuki pasar Indonesia serta mulai beroperasi di Indonesia ketika akhir Juni 2015. Shopee adalah anak perusahaan Garena yang berpusat di Singapura. Shopee juga tersedia di beberapa negara kawasan Asia

³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika, 2019), h. 16-17.

Tenggara diantaranya Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.⁴

Pada saat ini, *marketplace* Shopee sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga di kota-kota kecil. *Marketplace* Shopee hadir dengan adanya fitur pembayaran ShopeePay. ShopeePay merupakan salah satu fitur layanan dompet elektronik ataupun uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran alternatif dalam *marketplace* Shopee serta digunakan untuk memudah pengembalian dana. Fitur-fitur ShopeePay diantaranya yaitu:

- a. Pengisian ulang saldo ShopeePay bagi akun yang belum terverifikasi sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- dan bagi akun yang sudah terverifikasi Rp.10.000.000,-
- b. Berlaku bagi pembayaran transaksi pada *marketplace* Shopee.

⁴ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later," dalam J-HES: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2020) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 18. <https://bit.ly/3DQDNPA>

- c. Setelah pengguna melakukan verifikasi identitas, terdapat kemudahan untuk melakukan penarikan dana dari ShopeePay.⁵

Kemudian seiring berjalannya waktu, pembayaran menggunakan uang elektronik dalam *marketplace* Shopee yang dikenal dengan fitur *ShopeePay* ini banyak menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat, juga menawarkan adanya potongan harga dan gratis ongkir. Dalam praktiknya, apabila melakukan pembayaran menggunakan *ShopeePay* maka akan mendapatkan potongan harga dan gratis ongkir. Baik dalam transaksi pembelian barang, pulsa, tagihan, maupun makanan yang disebut dengan *Shopee food*.

Fitur layanan potongan harga dan gratis ongkir merupakan strategi *marketing* perusahaan yang secara bersamaan dapat memberikan keuntungan bagi pengguna maupun *merchant*. Penerbit memperoleh keuntungan dari *cash in* dan *cash out* dari setiap peletakan dana pengguna, *fee* dari *merchant*, serta *fee* dari layanan uang digital lainnya. Penerbit yang memberikan diskon

⁵ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi ...", h. 22. <https://bit.ly/3DQDNPA>

tersebut. Misalnya, si A melakukan pengisian saldo 100 ribu ke dalam rekening uang digitalnya, maka saldo pengguna tersebut dapat digunakan penerbit. Kemudian si A melakukan pembelian barang ke toko C seharga 100 ribu, dan akan mendapat diskon 30% apabila alat pembayarannya menggunakan uang digital. Pihak penerbit juga melakukan pembayaran secara penuh kepada *merchant*.⁶

Salah satu indikator yang di persyaratkan bagi pengguna melakukan *top up* yaitu untuk mendapatkan diskon atau potongan harga. Pemberian diskon atau potongan harga tersebut sesuai perjanjian pada saat uang digital tersebut digunakan dalam transaksi pembayaran, dan salah satu indikator yang tidak syaratkan kepada pengguna dalam melakukan pengisian saldo yaitu bukan disebabkan oleh diskon, namun disebabkan oleh hal lain seperti mempermudah dalam proses transaksi, dan pemberian diskon tidak selalu diberikan penerbit dalam setiap penggunaan uang digital. Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017: (a) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad

⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah...* Jilid 3, h. 24.

wadi'ah, maka sebagai titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang kartu. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi *qardh*. Dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*. (b) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*.⁷

Namun, bagaimana apabila pelaksanaan potongan harga dan gratis ongkir pada *ShopeePay* tersebut mengandung unsur ghoror, riba ataupun unsur yang merugikan? Karena dalam praktiknya potongan harga dan gratis ongkir ini hanya bisa digunakan dalam pembayaran di *marketplace* Shopee. Dalam upaya pengendali sosial, adanya hukum atau aturan sangatlah dibutuhkan dalam pemberian kepastian dan perlindungan agar

⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah...* Jilid 3, h. 25-26.

tidak terjadi perselisihan dan ketidakseimbangan yang mungkin muncul sebab adanya perubahan dalam masyarakat dan agar tidak mengganggu ketertiban maupun produktifitas masyarakat. Adanya pembahasan mengenai bagaimana hukum Islam mengatur potongan harga dan gratis ongkir melalui ShopeePay tentunya sangat diperlukan. Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POTONGAN HARGA DAN GRATIS ONGKIR MENGGUNAKAN SHOPEEPAY (Studi Kasus di Marketplace Shopee)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada persoalan mekanisme dan akad dalam penentuan hukum Islam yang terkait dengan adanya praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di *marketplace* Shopee.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana hukum Islam meninjau adanya mekanisme dan akad dalam praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di *marketplace* Shopee?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pemberian potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay*.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan akad pada praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yakni:

1. Bagi penulis, semoga penelitian ini bisa memberikan wawasan tambahan terkait mekanisme dan akad yang

digunakan pada praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di *marketplace* Shopee berdasarkan aturan hukum Islam.

2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih gagasan terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* pada *marketplace* shopee.
3. Bagi pihak terkait, semoga penelitian ini bisa menjadi suatu masukan untuk bisa lebih baik lagi dimasa mendatang dengan selalu memperhatikan aturan hukum Islam pada aktivitas transaksi jual beli.
4. Sebagai bahan referensi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di *marketplace* Shopee.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	M Antonio Djody /2022/“ Analisis Hukum Islam	Persamaan: sama-sama membahas

	<p>Tentang Sistem Cash Back Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan Shopeepay Pada Aplikasi Shopee (Study Di Toko Nonaahijab_Lpg Di Sukarame)"/UIN Raden Intan Lampung.</p>	<p>mekanisme adanya fitur <i>cashback</i> atau potongan harga menggunakan Shopeepay.</p> <p>Perbedaan: skripsi tersebut fokus pada pembahasan pandangan hukum Islam tentang sistem cash back dalam pembelian barang dengan menggunakan Shopeepay.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana hukum</p>
--	---	---

		Islam meninjau dalam praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan ShopeePay.
2.	Anisa Rifki Firdayanti /2021/“Jual Beli Bersyarat Melalui Promo Cashback pada Aplikasi Shopee dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”/ UIN KH Achmad Siddiq Jember.	<p>Persamaan: sama-sama membahas tinjauan akad dan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik Syariah, dan juga membahas adanya mekanisme transaksi pemberian <i>cashback</i> di Shopee.</p> <p>Perbedaan: skripsi tersebut fokus pada pembahasan tinjauan</p>

		<p>fiqih muamalah jual beli bersyarat untuk mendapatkan promo cashback pada aplikasi Shopee. Sedangkan penelitian ini membicarakan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan Shopeepay.</p>
3.	<p>Monica Amartya /2021/” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Kontinuitas Penggunaan Shopeepay”/ Universitas Islam Indonesia.</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang konsep pembayaran menggunakan shopeepay.</p>

		<p>Perbedaan: skripsi tersebut fokus pada pembahasan Intensi kontinuitas penggunaan ShopeePay.</p> <p>Sedangkan penelitian ini membicarakan bagaimana akad dalam praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan ShopeePay.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Syafi'iyah pengertian jual beli yaitu akad penukaran harta dengan harta melalui metode tertentu dan

penukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki.⁸ Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlīk al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Karena mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan “pemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Adapun arti “beli” adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta.⁹ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah (2): 275)¹⁰

Jual beli menggunakan *marketplace* serta *e-commerce* diperbolehkan apabila terpenuhinya kaidah berikut: *Pertama*, pada praktik jual beli melalui *marketplace* yang barangnya tidak

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 64.

⁹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 118.

¹⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, h.47.

dapat dilihat secara langsung, maka spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus sesuai ketika serah terima berdasarkan persetujuan. *Kedua*, transaksi jual beli antara pemilik produk dengan pembeli merupakan jual beli tidak tunai (*al-Bai 'al-Muajjal*), karena barang yang dijual tersebut diberikan secara tunai, sedangkan penjual menerima uang setelah pembeli menerima barang (tidak tunai). *Ketiga*, penahanan saldo penjual yang dilakukan oleh lapak bertujuan untuk agar pembeli mendapatkan barangterlebih dahulu, sehingga meminimalisir terjadinya penerimaan uang penjual, namun pembeli belum menerima barang. *Keempat*, mengutamakan melakukan transaksi dengan pihak serta produk yang dapat memberi kemaslahatan terhadap masyarakat.¹¹

Uang non tunai atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sudah mencukupi syarat-syarat sebagai berikut: (a) diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang telah disetorkan kepada penerbit terlebih dahulu; (b) jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server

¹¹ Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi ...”, h. 24-26.
<https://bit.ly/3DQDNPA>

atau chip; (c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit; serta (d) digunakan sebagai alat pemabayaran kepada penjual.

Kriteria uang elektronik yang selaras dengan prinsip hukum Islam telah diatur melalui Fatwa DSN Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, yaitu: *Pertama*, terhindar dari transaksi yang tidak diperbolehkan. *Kedua*, terdapat biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi/*ijarah* dari adanya biaya layanan fasilitas. *Ketiga*, ditempatkan di bank syariah. Keempat, jika terjadi kehilangan kartu e-money (uang elektronik), jumlah nominal uang yang ada dipenerbit tidak diperbolehkan hilang. Kelima, (a) akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan *e-money* atau uang elektronik (prinsipal, *ecquirer*, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) ialah akad *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual ialah jasa. (b) akad antara penerbit dengan pemegang *e-money* atau (uang elektronik) ialah akad *wadiah* dan *qardh*, sebab nominal uang dapat digunakan ataupun ditarik kapanpun. (c) akad antara

penerbit dengan agen layanan keuangan digital ialah akad *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*.¹²

Salah satu jenis uang elektronik yang dikembangkan oleh PT. AirPay Internasional selaku perusahaan afiliasi Shopee yaitu *ShopeePay*. Sebagai *e-wallet*, kini *ShopeePay* tercatat memiliki pangsa pasar dengan pengguna terbanyak dan jumlah transaksi tertinggi di Indonesia.¹³ Salah satu fitur yang menjadi bagian dari strategi pemasaran perusahaan shopee dalam persaingannya yakni potongan harga dan gratis ongkir. Dalam suatu transaksi, pemberian potongan harga oleh penjual merupakan bentuk penghargaan atau hadiah kepada pembeli. Selain pemberian potongan harga, pemberian gratis ongkos kirim juga diberikan perusahaan kepada pelanggan. Gratis ongkos kirim ini diberikan oleh penjual kepada pembeli yang bertransaksi menggunakan aplikasi dan nantinya mitra yang menyediakan

¹² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah...* h. 23-24.

¹³ Adinda Nurichsaningrum Desnissanty dan Devilia Sari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan ShopeePay Dengan Technology Acceptance Model (Tam)", Jurnal Vol 8, No 3 (2021) Universitas Telkom Bandung, h. 2. <https://bit.ly/3fljxLQ>

layanan pengiriman tersebut.¹⁴ Fitur layanan potongan harga dan gratis ongkir ini bisa digunakan dengan cara mengklaim pembayaran pada ShopeePay di marketplace Shopee.

Dalam praktik potongan harga dan gratis ongkir ini, masih menuai tanda tanya dengan berbagai landasan fatwa para ulama yang mengatakan boleh dan tidak boleh karena adanya unsur riba, ghoror ataupun syubhat didalam praktiknya. Cukupkan dirimu dengan yang halal dan cukupkan dengan yang jelas. Sebagaimana hadits riwayat Nu'man bin Basyir R.A. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

٩٨٥ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ مُبِينٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ
 مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ
 شَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَالَهُ، مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى
 يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. (بخارى: ٢٠٥١)

985. *Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah bersabda, "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas dan sesuatu yang berada di antara keduanya adalah*

¹⁴ Aditya Sasabila Akbar, "Pengaruh Diskon Dan Gratis Ongkos Kirim Terhadap Perilaku Konsumtif Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengguna Tokopedia Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 9-10. <https://bit.ly/3BQ2E3g>

syubhat. Barangsiapa yang meninggalkan syubhat karena takut terjerumus pada dosa, dia benar-benar telah menghindari yang haram. Dan barangsiapa yang berani melakukan hal yang syubhat, sesungguhnya dia hamper jatuh kepada perkara yang haram. Dosa itu laksana tempat menggembala (hima) barangsiapa yang menggembala di dekatnya, dapat dipastikan dia pasti akan terjerumus ke dalamnya.”¹⁵

Penjelasan diatas merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini, dan merupakan gambaran umum terkait permasalahan mengenai praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* pada marketplace shopee yang selanjutnya menguraikan bahasan mengenai mekanisme serta akad yang digunakan dalam transaksi tersebut kemudian diselaraskan berdasarkan ketentuan tinjauan hukum Islam ataupun ketentuan lain yang mengatur hal tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan

¹⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah: Harun dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2017), Cetakan Kelima, h.297-298.

terhadap segi proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Pada penelitian ini ialah praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di marketplace Shopee.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis peroleh berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada beberapa pihak yang menggunakan aplikasi Shopee yaitu penjual Shopee dan pihak *agent* Shopee terkait bagaimana mekanisme praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *Shopeepay*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal online, buku-buku, maupun artikel, dan norma-norma yang terdapat pada web resmi Shopee.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan teknik analisis komparasi dengan menyajikan data nonstistik. Data yang dimaksud adalah data mengenai praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay*. Kemudian dilakukan analisis menggunakan hukum Islam, dalam hal ini akad jual beli dengan potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di marketplace Shopee.

4. Pedoman Penulisan

Penyusunan pada penulisan skripsi ini mengacu pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Hadits yang dikutip melalui sumber buku ataupun kitab yang menjadi referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan nyata terhadap skripsi ini, maka penulis menyusunnya menjadi lima bab, dalam masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-sub sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang didalamnya dibahas mengenai gambaran umum tentang *marketplace* Shopee, fitur Shopeepay, mekanisme transaksi dengan potongan harga dan gratis ongkir menggunakan ShopeePay di *marketplace* Shopee.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab III berisi tentang kajian pustaka yang membahas definisi umum mengenai jual beli dan hukumnya, praktik

potongan harga dan gratis ongkir menggunakan ShopeePay yang meliputi mekanisme dalam transaksinya di marketplace Shopee menurut hukum Islam.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POTONGAN HARGA DAN GRATIS ONGKIR MENGGUNAKAN SHOPEEPAY

Bab ini berisi analisis tinjauan hukum Islam yang membicarakan tentang bagaimana realitas menurut perspektif hukum Islam terhadap mekanisme transaksi praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di *marketplace* Shopee, yang kemudian bab ini menjawab rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.